

ABSTRAK

Ismail Shidqi Fathillah: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG Tentang Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG, di mana terdakwa dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 242 KUHP. Perbuatan tersebut dinilai relevan untuk dikaji dari perspektif hukum pidana Islam sebagai bentuk *jarimah ta'zīr*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berlandaskan dengan hukum positif, Al-Qur'an dan Hadits serta menggunakan teori gabungan yang menyelaraskan tujuan pembalasan dengan kemanfaatan sosial dalam pidana dan teori tujuan-tujuan syari'at (*Maqasid al-syari'ah*) diantaranya adalah: *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafsi* (memelihara jiwa), *hifdz al-aqli'* (memelihara akal), *hifdz al-nashli* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada analisis terhadap bahan hukum dan dokumen putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan memberikan keterangan palsu tergolong *jarimah ta'zīr* yang hukumannya diserahkan kepada hakim demi menjaga kemaslahatan umum. Hukuman 2 tahun 6 bulan dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dan pencegahan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Keterangan Palsu Diatas Sumpah, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam.